



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR 005/PPCPNS/BPS/II/TAHUN 2014

TENTANG

PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAI PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2013, telah diumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil Badan Pusat Statistik formasi tahun anggaran 2013;
 - b. bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil Badan Pusat Statistik ada yang mengundurkan diri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri dengan Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 180 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 410 Tahun 2013 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3755/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 dari pelamar umum bagi Instansi yang akan Melaksanakan TKB;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3755/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 dari pelamar umum bagi Instansi yang akan Melaksanakan TKB;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 Nomor 003/PPCPNS/BPS/I/TAHUN 2014 Tanggal 9 Januari 2014 tentang Peserta Seleksi Yang Dinyatakan Lulus Dan Diterima Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Formasi Tahun Anggaran 2013.;
 2. Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 Nomor 004/PPCPNS/BPS/I/TAHUN 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Peserta Seleksi Yang Dinyatakan Lulus Dan Diterima Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Formasi Tahun Anggaran 2013 sebagai Pengganti Peserta Yang Mengundurkan Diri .;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAI PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI.
- KESATU : Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil Badan Pusat Statistik formasi tahun anggaran 2013 sebagai pengganti peserta yang mengundurkan diri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan diri ke kantor Badan Pusat Statistik tempat mendaftar dengan melengkapi berkas/dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2014.
- KETIGA : Peserta Seleksi yang telah melaporkan diri dan melengkapi berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada Badan Pusat Statistik.
- KEEMPAT : Peserta Seleksi yang tidak melaporkan diri dan melengkapi berkas/dokumen sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dianggap **mengundurkan diri** dan akan diganti oleh peserta seleksi lain yang ditetapkan Panitia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : 05/PPCPNS/BPS/III/TAHUN 2014

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2014

PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAI PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI

NO	KTPU	ID CAT	NAMA	TKD		TKB		WAWANCARA		NILAI AKHIR	RANKING	PENEMPATAN
				NILAI	$((NILAI/5)*0,6)$	NILAI	$(NILAI*0,16)$	NILAI	$((NILAI/9,9)*0,24)$			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BPS PROVINSI RIAU												
JABATAN : KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN												
JENJANG PENDIDIKAN : S1												
1	038044096000373	40163005174	BERKAH FAJAR	351	42,12	46,67	7,47	914,50	22,17	71,76	11	Kec. Teluk Belengkong BPS Kab. Indragiri Hilir
BPS PROVINSI BANTEN												
JABATAN : KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN												
JENJANG PENDIDIKAN : S1												
1	038134096000638	40163014436	ULFAH SOFIAH	366	43,92	56	8,96	878,33	21,29	74,17	18	Kec. Pulosari BPS Kab. Pandeglang

Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013,



Hastoto
HASTOTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : 05/PPCPNS/BPS/II/TAHUN 2014
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2014

JENIS DOKUMEN SERTA KETENTUAN DAN TATA TERTIB PENYERAHAN KELENGKAPAN CPNS BPS TAHUN 2013

A. JENIS DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN DAN JUMLAH RANGKAPNYA

1. Fotocopy KTP, ijazah SD, SMP, SMA (tidak harus dilegalisasi), ijazah D-III yang dilegalisasi (bagi Pelamar Kualifikasi Pendidikan D-III), dan ijazah S-1 yang dilegalisasi (bagi Pelamar Kualifikasi Pendidikan S-1) masing-masing rangkap 3 (tiga).
2. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya dari Dokter, asli + fotocopy rangkap 3 (tiga).
3. Kartu Pencari Kerja, asli + fotocopy rangkap 3 (tiga).
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, asli + fotocopy rangkap 3 (tiga).
5. Surat Pernyataan, asli rangkap 3 (tiga)
6. Daftar Riwayat Hidup, asli rangkap 3 (tiga)
7. Pasfoto hitam putih ukuran 3X4 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pasfoto berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS PEDOMANI

1. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah.
2. Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Kantor Dinas tenaga Kerja sesuai dengan tempat/wilayah KTP yang masih berlaku pada 1 April 2014.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian minimal setingkat POLRES sesuai tempat/wilayah KTP yang masih berlaku pada 1 April 2014.
4. Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai formulir seperti yang disediakan untuk diisi.
5. Pasfoto hitam putih dan berwarna yang terbaru.
6. Harap diperhatikan kesesuaian penulisan/pengisian seperti berikut:
 - a. **Ejaan Nama** pada semua dokumen (Keterangan Kesehatan, Kartu Pencari Kerja, SKCK, Surat Pernyataan, dan DRH) harus sama dengan ejaan nama yang tercantum pada ijazah SD, SMP, SMA, dan D-III atau S-1 (sesuai kualifikasi pendidikan pelamar).
 - b. Tempat Lahir ditulis setingkat Kabupaten/Kota saja.
 - c. Penulisan/pengisian Surat Pernyataan dan DRH harus menggunakan tinta/boxy warna hitam, dan semua isian harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Tidak dibenarkan menggunakan "correction fluid" atau Tipp-Ex. Jika terjadi salah tulis supaya dicoret dan diparaf (tulisan yang dicoret harus tetap terbaca), isian koreksi ditulis di atas coretan.
 - d. SKCK dan Kartu Pencari Kerja, masih berlaku pada akhir bulan April 2014.
 - e. Surat Keterangan kesehatan, masih berlaku pada akhir bulan April 2014

7. Pejabat yang mengesahkan legalisasi ijazah harus Rektor/Dekan.
8. Bagi yang telah menikah harap melampirkan fotocopy Surat Nikah dan harus diperhatikan dalam isian DRH susunan anggota keluarga istri/suami harus terisi.
9. Untuk rincian keterangan keluarga apabila orang tua sudah meninggal, agar tetap dicantumkan nama dalam pengisian DRH.
10. Semua dokumen harus ditulis:

Untuk Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

C. TERTIB PENYERAHAN DOKUMEN/BERKAS :

1. Dokumen/berkas harus diserahkan sendiri oleh yang bersangkutan, karena akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta pengecekan pengisian DRH dan Surat Pernyataan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan BKN.
2. Dokumen/berkas dibagi menjadi 3 (tiga) set dan masing-masing dimasukkan dalam stopmap
3. Dokumen/berkas diserahkan ke Kantor BPS tempat mendaftar masing-masing.
4. Waktu penyerahan selambat-lambatnya tanggal **14 Februari 2014** pada jam kerja.
5. **Keterlambatan penyerahan berkas tersebut di atas akan mengakibatkan hambatan/keterlambatan pengangkatan menjadi CPNS.**

Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013,

TTD

ERI HASTOTO